

EDARAN

Nomor : 151/DU-KS/2023

TENTANG :

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN LARANGAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI****Kepada Yth.:**

1. Dewan Komisaris dan Direksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
2. Dewan Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
3. Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun dan Yayasan
4. Seluruh Karyawan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Perusahaan Afiliasi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

Menimbang:

1. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
2. Pedoman Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi Nomor 298/DU-KS/2020.
3. Standar Nasional Indonesia ISO 37001:2016 Tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dilarang meminta, memberi dan/atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak memanfaatkan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 H untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif.
2. Permintaan dana dan/atau hadiah dengan sebutan apapun, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada *stakeholders* baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
3. Dalam melaksanakan tugas atau kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan perayaan hari raya dan/atau event lainnya, agar menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi.
4. Melakukan langkah-langkah pencegahan atas pelanggaran dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pelanggaran terhadap Surat Edaran ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Jakarta, 11 April 2023

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**Purwono Widodo**
Direktur Utama

f